



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 397 /2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan, Pengendalian Inflasi Dan Ketahanan Pangan Akibat Dampak El Nino Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 pada tanggal 5 Oktober 2023, Forum Rapat Koordinasi sepakat untuk menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa Bupati Kotawaringin Timur telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
- c. bahwa Pj. Wali Kota Palangka Raya telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
- d. bahwa Pj. Bupati Pulang Pisau telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama selama 42 (empat puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
- e. bahwa Pj. Bupati Kapuas telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023;
- f. bahwa berdasarkan kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terhadap perkembangan data penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, berdasarkan data dari aplikasi BRIN *Fire Hotspot*, jumlah *hotspot* di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 terdeteksi sebanyak 38.104 *hotspot*, berdasarkan data kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai pada tanggal 2 Oktober 2023 dilaporkan sebanyak 3.230 kali, dan berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan yang dipadamkan di wilayah Kalimantan Tengah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 seluas

9.136,81 hektar, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada tanggal 3 Oktober 2023 mencapai level Berbahaya, jarak pandang pada tanggal 2 Oktober 2023 kurang dari 1.500 meter;

- g. bahwa indikator tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah terpenuhi,
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0365/Huk-BPBD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023;
 4. Keputusan Pj. Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/339/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
 5. Keputusan Pj. Bupati Pulang Pisau Nomor 411 TAHUN 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Status Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023;
 6. Keputusan Pj. Bupati Kapuas Nomor 413/BPBD TAHUN 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dari Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Tahun 2023.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.
- KETIGA : Selama Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 diaktivasi menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Struktur, susunan dan keanggotaan serta uraian tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Jangka waktu Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEENAM : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Bagian dan Bidang dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPANAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Oktober 2023




Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
7. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
8. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up.: Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
NOMOR 188.44/ 397 /2023
TANGGAL 5 OKTOBER 2023

**A. STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**



B. SUSUNAN DAN ANGGOTA POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
I.	Komandan dan Wakil Komandan	
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Komandan
2.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan I
3.	Komandan Komando Resort Militer 102/PJG	Wakil Komandan II
4.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Wakil Komandan III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan IV
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan V
II.	Komandan Harian	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Komandan Harian
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Komandan Harian
III.	Bagian Sekretariat	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Tim Administrasi Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
IV.	Bagian Perencanaan	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Anggota
V.	Bagian Data, Informasi dan Humas	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bagian

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Sub Koordinator Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
11.	Tim Data Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VI.	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait	
1.	Kepala BIN Daerah Kalimantan Tengah	
2.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	
3.	Kepala Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	
4.	Kepala Kantor SAR Palangka Raya	
5.	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	
6.	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	
7.	Ketua Kelompok Kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Wilayah Kalimantan	
8.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah	
9.	Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah	
10.	Ketua Komda APhi Provinsi Kalimantan Tengah	
11.	Ketua APTA Provinsi Kalimantan Tengah	

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
VII.	Bidang Operasi	
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Bidang
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Perwira Seksi Operasi Korem 102/Panju Panjung	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Sub Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	Anggota
8.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
VIII.	Satgas Pencegahan dan Mitigasi	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Korem 102/PJG	Anggota
10.	Polda Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Balai PPI dan KHL Kalimantan	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
IX.	Satgas Pemadaman Darat	
1.	Kepala Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Balai PPI dan KHL Wilayah Kalimantan	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	
4.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Korem 102/Panju Panjung	Anggota
7.	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Tim Respon Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Manggala Agni Wilayah Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Satgas Tanggap Darurat Balai Kementerian PUPR	Anggota
13.	Tagana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Relawan (Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Tim Serbu Api Kelurahan, Organisasi Relawan Lainnya)	Anggota
X.	Satgas Pemadaman Udara	
1.	Komandan Pangkalan TNI-AU Iskandar	Koordinator
2.	Pangkalan TNI-AU Iskandar	Anggota
3.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Anggota
5.	BRIN	Anggota
6.	BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut	Anggota
8.	Airnav Indonesia Cabang Palangka Raya	Anggota
9.	PT. Angkasa Pura II Tjilik Riwut	Anggota
10.	Operator Helikopter Patroli dan <i>Water Bombing</i>	Anggota
XI.	Satgas Lidik/Sidik	
1.	Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	Balai Gakkum Kemen-LHK	Anggota
4.	PPNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Posko PDB
XII.	Satgas Penuntutan	
1.	Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator dan Anggota
XIII.	Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3.	RSUD dr. Doris Sylvanus	Anggota
4.	RS Jiwa Kalawa Atei	Anggota
5.	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Biddokes Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Dinkesyah 12-04-12	Anggota
8.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Anggota
9.	PMI Cabang Kalimantan Tengah	Anggota

C. URAIAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA (POSKO PDB) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

1. Komandan

Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Menetapkan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; dan
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

2. Wakil Komandan I

Wakil Komandan I bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan I bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

3. Wakil Komandan II

Wakil Komandan II bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Komando Resort Militer 102/Panju Panjung beserta seluruh jajaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan II bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

4. Wakil Komandan III

Wakil Komandan III bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan sesuai dengan penugasan Komandan;
- 3) Wakil Komandan III bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

5. Wakil Komandan IV

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab membantu Komandan dalam mengkoordinir upaya-upaya penuntutan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Wakil Komandan V

Wakil Komandan bertugas dan bertanggung jawab:

- 1) Membantu Komandan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan dukungan anggaran penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Mewakili Komandan Satgas sesuai dengan penugasan Komandan Satgas; dan
- 3) Wakil Komandan IV bertanggung jawab langsung kepada Komandan.

7. Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan

- 3) Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Komandan.

8. Wakil Komandan Harian

Komandan Harian bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Membantu Komandan Harian mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditetapkan Komandan;
- 2) Membantu Komandan Harian melaksanakan komando dan mengendalikan di lapangan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam operasi penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perintah Komandan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Komandan Harian.

9. Bagian Sekretariat

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Melaksanakan administrasi umum dan relawan Posko PDB;
- 2) Melaksanakan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Posko PDB;
- 3) Melaksanakan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal Posko PDB;
- 4) Melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan internal Posko PDB;
- 5) Melaksanakan pengamanan internal Posko PDB;
- 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.

b. Koordinator Bagian Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

10. Bagian Perencanaan

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana dukungan operasi penanganan darurat;
- 2) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
- 3) Memberikan informasi status terkini penanganan darurat bencana;
- 4) Mengklarifikasi seluruh strategi perencanaan dan tingkatan kompleksitasnya;
- 5) Melakukan review terhadap ekspektasi perencanaan komando penanganan darurat bencana.

b. Koordinator Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

11. Bagian Data, Informasi dan Humas

- a. Bagian Data, Informasi dan Humas bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Penyelenggaraan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi;
 - 2) Penyelenggaraan kehumasan;
 - 3) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komandan Harian.
- b. Koordinator Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

12. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya;
 - 2) Memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan
 - 3) Membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerjasama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
- b. Perwakilan Instansi/Lembaga secara mandiri bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.

13. Bidang Operasi

- a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Harian.
- c. Bidang Operasi didukung oleh Satgas-Satgas sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Koordinator Satgas.

14. Satgas Pencegahan dan Mitigasi

- a. Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertugas melaksanakan sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, dan mitigasi resiko kebakaran hutan dan lahan.
- b. Koordinator Satgas Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

15. Satgas Pemadaman Darat

- a. Satgas Pemadaman Darat bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui darat.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Darat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

16. Satgas Pemadaman Udara

- a. Satgas Pemadaman Udara bertugas melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman melalui udara baik langsung maupun melalui rekayasa teknologi modifikasi cuaca.
- b. Koordinator Satgas Pemadaman Udara bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

17. Satgas Lidik/Sidik

- a. Satgas Lidik/Sidik bertugas melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum, mulai dari pengumpulan barang bukti, operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

18. Satgas Penuntutan

- a. Satgas Penuntutan bertugas melaksanakan upaya-upaya penuntutan perkara sesuai ketentuan.
- b. Koordinator Satgas Lidik/Sidik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

19. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

- a. Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit sebagai akibat dari karhutla baik langsung maupun langsung, serta berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota dan Perawatan Pelayanan Kesehatan bagi personil operasi pemadaman api yang sakit.
- b. Koordinator Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

